



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banjarmasin

Implementation of Restorative Justice Principles in Criminal Cases of Assault at Banjarmasin Police

Sri Herlina

Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

***Corresponding Author: E-mail:** lhyherlina135@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Upaya Hukum Kepolisian,
Restorative Justice,
Penganiayaan

Keywords:

Police legal efforts,
restorative justice,
persecution

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6899](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6899)

ABSTRAK

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan", mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan di Polresta Banjarmasin, serta untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polresta Banjarmasin dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Banjarmasin, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan di Polresta Banjarmasin sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan dan Upaya Polresta Banjarmasin dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan berasal dari masyarakat yang kurang paham mengenai adanya penyelesaian perkara dengan prinsip Restorative justice.

ABSTRACT

Restorative justice or often translated as restorative justice, is a model of approach that emerged in the 1960s in an effort to resolve criminal cases, which is different from the approach used in the conventional criminal justice system, this approach focuses on the direct participation of the perpetrator of the crime, criminals, victims and society in the process of resolving criminal cases. In general, criminal acts against the body in the Criminal Code are called "torture", regarding the meaning and significance of the word abuse, there are many differences between legal experts in understanding it. This research aims to find out and analyze the implementation of the principles of restorative justice in cases of criminal acts of abuse at the Banjarmasin Police, as well as to find out and analyze the obstacles and efforts of the Banjarmasin Police in implementing restorative justice in cases of abuse. The type of research used is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of this research was carried out at the Banjarmasin Police, the techniques used in collecting this data were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the subject determination used the Purposive Sampling technique, while the data processing and analysis techniques were arranged qualitatively. The results of the research show that the implementation of the principles of restorative justice in cases of criminal acts of abuse at the Banjarmasin Police has been carried out in accordance with procedures based on Indonesian Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. The obstacles and efforts of the Banjarmasin Police in implementing restorative justice in cases of abuse come from people who do not understand the existence of resolving cases using the principles of restorative justice.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran yang berbudi luhur. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu saja manusia melakukan hubungan sosial untuk menjalani kesehariannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lain.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa), maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau wederrechteljkheid, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi untuk bisa dilakukan pemidanaan. Kitab Undang-Undang hukum pidana telah mengatur perbuatan pidana yang dimana dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga).

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme restorative justice. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu.

“Restorative justice” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. Restorative justice juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. Restorative justice juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi

kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada kesempatan ini peneliti menemukan beberapa perkara tindak pidana penganiayaan di Polresta Banjarmasin yang diselesaikan menggunakan jalur *restorative justice*.

Table 1. Data Jumlah Kasus Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Tahun	Jumlah Kasus	Restorative Justice	Peradilan
2021	16	7	2
2022	41	8	6
2023	68	4	16

Sumber: Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banjarmasin

Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana harus diikuti dengan ancaman pidana yang materilnya telah diatur dalam KUHP. Namun pihak penegak hukum di Polresta Banjarmasin tidak melaksanakan aturan sesuai dengan rumusan pada pasal 351 KUHP. Pihak Polresta Banjarmasin menyelesaikan perkara secara damai dengan pendekatan *restorative justice* yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada tahun 2021 terdapat 16 kasus penganiayaan biasa, 7 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 2 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.

Tahun 2022 terdapat 41 kasus penganiayaan biasa, 8 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 6 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Di tahun 2023 terdapat 68 kasus penganiayaan biasa, 4 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 16 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dapat dilihat kembali bahwa setiap tahunnya terdapat kasus penganiayaan biasa yang tidak berhasil untuk dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana.

Sisa kasusnya adalah tidak selesai atau tunggakan kasus karena alat bukti tidak terpenuhi, dan berakhir kasus kadaluarsa setelah beberapa tahun ke depan.

Dari latar belakang diatas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banjarmasin.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banjarmasin

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain.

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative justice*. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.

Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban

kejahatan. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku.

KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pembedaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Untuk menyikapi hal tersebut penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atas dasar pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.

Di sisi lain penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara, berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

1. Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia.

Dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukan bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak dapat menghapus suatu perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya ke kejaksaan. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi sosiologis di masyarakat saat terjadi peristiwa tindak pidana. Adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang mengedepankan saling memaafkan, dan mengutamakan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan seperti semula. Dengan alasan mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan perkara yang diselesaikan dengan jalan damai maka prosesnya dihentikan karena para pihak telah bersepakat untuk berdamai dan masing- masing telah memperoleh keadilan.

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative justice*. Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI yaitu :

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops., tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.

2. Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*.
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
5. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
6. Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal penting yang harus digaris bawahi adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perkara penganiayaan biasa dengan prinsip *Restorative justice* ini telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang berbunyi:

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

1. Persyaratan Formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Adapun proses dalam pelaksanaan *Restorative justice* terhadap perkara penganiayaan sejak masuknya perkara ke Polresta Banjarmasin. Dari wawancara yang telah dilakukan *Restorative justice* dapat dilaksanakan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara pidana tetap dilaksanakan sesuai prosedur.

Tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian yang dilakukan dengan mediasi oleh kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidak nyamanannya serta keluhan yang dirasakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk kasus penganiayaan biasa pemulihan hak korban terkadang dengan uang ganti rugi. Biasanya hanya ganti rugi untuk biaya pengobatan ke dokter yang nominalnya tidak sampai jutaan rupiah. Besaran ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban. Karena ini merupakan kasus penganiayaan biasa maka besaran uang ganti rugi itu tidak terlalu banyak. Pada intinya adalah ganti rugi dalam bentuk uang untuk pengobatan ini tidak diwajibkan tergantung kesepakatan saja.

Selain itu banyak juga kasus penganiayaan biasa menghasilkan perdamaian dengan permintaan maaf kepada korban karena penganiayaan yang terjadi bersifat ringan. Namun ada juga yang tidak mau berdamai walaupun sudah meminta maaf dan akan diganti rugi hal itu didasari oleh pihak korban yang sudah terlanjur sakit hati terhadap perlakuan pelaku. Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi yang dimana boleh diwakili oleh tokoh adat di desa, ataupun tokoh masyarakat. Korban dan pelaku diperbolehkan melakukan mediasi di kantor desa ataupun di Polresta Banjarmasin. Jika pelaku dan korban merasa takut untuk mediasi di kantor desa maka mediasi dapat dilakukan di Polresta Banjarmasin, pihak Polresta memperbolehkan apabila kedua belah pihak melakukan mediasi yang dimana Polresta juga telah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan mediasi di Polresta Banjarmasin. Setelah melakukan perdamaian maka harus ada bukti berupa surat. Surat perdamaian dikeluarkan oleh kantor desa sebagai bukti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian.

Langkah selanjutnya adalah pelaku atau korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarmasin. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Pada surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi.

Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya penyidik meminta klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian dituangkan kedalam berita acara. Selanjutnya bila hasil penelitian kelengkapan dokumen dan hasil klarifikasi terpenuhi penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar serta dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara ini diikuti oleh penyidik yang menangani, para Kanit, KBO, Pengawas Penyidikan, Kasat. Selain itu dihadiri juga oleh pihak korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan.

Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana penganiayaan biasa ini apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Penyidik juga mengidentifikasi seberapa parah luka yang dialami korban sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku. Jika menurut penyidik perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan maka proses peradilan pidana berlanjut seperti sebagaimana mestinya. Selain itu juga ada kritik saran maupun tanggapan dari peserta gelar guna membantu penyidik dalam mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut. Namun bila menurut penyidik perkara penganiayaan tersebut telah memenuhi persyaratan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan/penyidikan. Untuk kasus penganiayaan biasa yang pernah terjadi di Polresta Banjarmasin luka yang dialami korban hanya luka memar atau luka lebam.

Setelah dilakukannya gelar perkara penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus yang kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan demi hukum. Selanjutnya adalah pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. Untuk perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum maka dikirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan/penyidikan.

Adapun tata cara pelaksanaan *Restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara dengan *Restorative justice* yang diatur dalam peraturan internal POLRI yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi :

Pasal 15

1. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 16

1. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.
2. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
 - a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;

- f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat penetapan penghentian, Penghentian terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa pengimplementasian prinsip *Restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan telah memiliki dasar hukum untuk dilaksanakannya penyelesaian diluar pengadilan serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan internal Polri dengan baik.

Hambatan Dan Upaya Polresta Banjarmasin Dalam Melaksanakan *Restorative Justice* Pada Perkara Penganiayaan

Setelah melihat jumlah kasus penganiayaan yang masuk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2021 terdapat 16 kasus penganiayaan, 7 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 2 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Tahun 2022 terdapat 41 kasus penganiayaan, 8 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 6 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Di tahun 2023 terdapat 64 kasus penganiayaan, 4 diantaranya diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, sementara 16 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam pelaksanaan *Restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari hambatan. Hambatan tersebut diantaranya datang dari para pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Adapun hambatan dan upaya tersebut yakni:

1. Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak polresta untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.
2. Selain itu pada beberapa kasus penganiayaan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahap peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral.

Dengan adanya hambatan yang diperoleh, seharusnya pihak penyidik di Polresta Banjarmasin memberikan informasi mendetail mengenai penyelesaian atau penegakan hukum pada perkara pidana khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan khususnya penyelesaian di luar peradilan pidana. Dapat dilihat bahwa masyarakat awam masih belum memahami betul penyelesaian perkara diluar peradilan. Untuk menyikapi hal tersebut ada baiknya pihak Polresta Banjarmasin melakukan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* agar nantinya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penyelesaian perkara diluar peradilan menjadi terhambat.

Adapun beberapa nilai positif dalam pelaksanaan penyelesaian dengan *restorative justice* di Polresta Banjarmasin yaitu :

- 1) Dengan dilaksanakannya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice* dapat memberikan kesempatan bagi korban maupun keluarga korban untuk mengungkapkan keluhannya terkait dengan permasalahan yang terjadi selain itu pihak korban juga dapat mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku penganiayaan baik itu berupa materi ataupun permintaan maaf secara resmi. Pelaku juga dapat menyesali perbuatannya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban atas apa yang telah dilakukannya dan wajib untuk meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi kepada korban.
- 2) Selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pembedaan dengan tujuan keadilan.

Pada umumnya apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana seringkali masyarakat menggunakan jalur hukum atau jalur peradilan pidana sebagai penyelesaian suatu perkara pidana. Proses penyelesaian ini dapat dikatakan sebagai *win lose solution*, dimana terdapat pihak yang menang dan kalah. Hal ini tentu akan membuat pihak yang kalah berusaha untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut yaitu dengan melakukan upaya hukum baik itu banding ataupun kasasi. Dengan terjadinya hal tersebut akan membuat penumpukan perkara yang disebabkan oleh arus perkara yang melaju dengan sangat cepat.

Bahwa penyelesaian perkara pidana dengan jalur formal atau sistem peradilan yang berujung pada putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum yang bersifat lambat. Dikatakan sebagai proses yang lambat karena dalam penegakkan hukumnya melewati beberapa tahapan yang sangat panjang mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan, persidangan, bahkan bisa sampai ke pengadilan tinggi ataupun sampai ke Mahkamah Agung. Diakhir tentu akan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Di sisi lain para pihak yang berselisih menginginkan suatu keadilan melalui jalur formal, namun dengan menempuh jalur formal belum tentu mencerminkan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah.

Ketidakpuasan dengan sistem peradilan formal menyebabkan adanya sistem alternatif untuk merespon fenomena ini. Pendekatan *restorative justice* memberikan para pihak yang berselisih dapat ikut terlibat dan juga memberikan kesempatan pihak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam penyelesaiannya. Proses dialog antara pihak korban dan pelaku merupakan bagian terpenting dalam penerapan metode ini.

Dengan adanya dialog langsung antara pelaku dan korban dapat mempermudah korban dalam mengungkapkan keluhan dan apa yang diinginkan korban agar dipenuhi hak-haknya. Selain itu pelaku juga dapat merenungkan dan mengkoreksi diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Pelaku juga harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengawasi pelaksanaan dengan *restorative justice* atau dikenal penyelesaian dengan mediasi penal. Dalam Mediasi penal dikembangkan dari ide dan prinsip kerja yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan konflik

Mediator memiliki tugas membuat para pihak terlibat dalam proses dialog/komunikasi. Hal ini berdasar dari pemikiran bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik tersebut yang nantinya dituju oleh proses dialog (mediasi).

2. Berorientasi pada proses

Dalam mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dialog daripada hasil, dimana proses dialog ini menyadarkan pelaku akan kesalahan yang diperbuatnya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, dan ketenangan korban dari rasa takut.

3. Proses informal

Mediasi penal adalah proses yang informal tidak bersifat kaku, tidak birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonomi para pihak

Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan suatu kemampuan untuk berbuat. Diharapkan mereka melakukan sesuatu atas kehendaknya masing-masing.

Munculnya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara yang menimbulkan kerugian berat dan berkaitan dengan nyawa seseorang ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan dengan masyarakat luas maka pidana penjara tetap dipergunakan. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu dapat dikatakan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa telah diatur dalam Peraturan internal Polri yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam pelaksanaannya khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penganiayaan yaitu dalam pelaksanaannya seringkali pihak korban dan pelaku melakukan perdamaian disaat SPDP sudah dilimpahkan ke penuntut umum di kejaksaan. Selain itu pihak korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai sehingga perkara berlanjut terus sampai ke pengadilan. Kemudian upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan ke penuntut umum.

REFERENCES

Buku

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdinan. (2015). Tindak Pidana Informasi dan Elektronik. Media Nusa Creative. Malang
- Erwin, Muhammad. (2012). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ishaq, H. (2017). Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Alfabeta. Bandung
- Marpaung, Leden. (2002). Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Sinar Grafika. Jakarta
- Zaenudin, A. (2017). Metodologi Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

- Glenda Magdalena Lenti. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen. Volume VII Nomor 4
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliartini, (2020). “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan”. Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 Nomor 1
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/Bl/08/2020). Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 4 Nomor 2
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5 Nomor 1
- Tabi'in, Ahmad. (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan sosial. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching